

LEMBARAN DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA



1969

No. 57

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA

No. 9 TAHUN 1967

tentang

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG DAN/ ATAU BADAN JANG BERDJASA KEPADA PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA ;

Menimbang : 1. Bahwa Djakarta sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia jang diharapkan dapat menjadi kota teladan dalam segala kegiatan, menurut aktivitas dan support dari warga Ibu-kota pada umumnya, baik jang berupa sumbangan tenaga maupun pikiran jang berharga bagi Pemerintah Daerah dan warga Ibu-kotanya ;

2. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan ketentuan tentang pemberian penghargaan kepada setiap orang dan/atau badan yang telah berdjasa kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia ;
 2. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
 3. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. Penetapan Presiden No. 15 Tahun 1963 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta Raja ;
 4. Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta (L.D. Tahun 1964 No. 10).

Mendengar : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta tanggal 6 Nopember 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG DAN/ATAU BADAN YANG BERDJASA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" ialah Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta ;

- b. "Berdjasa" ialah suatu perbuatan jang njata-njata membawa faedah sangat baik dalam bidang kesedjahteraan/pembangunan Daerah chususnja dan usaha penyelesaian Revolusi Indonesia pada umumnja, sehingga patut didjadikan tauladan untuk umum ;
- c. "Seseorang" ialah orang jang termasuk penduduk maupun bukan penduduk wilajah Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta ;
- d. "Badan" ialah badan hukum publik/privat dan organisasi sosial lainnja jang berkedudukan diwilajah Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta.

B A B II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Terhadap seseorang/badan jang telah berdjasa, oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berupa :
 - a. Tingkat Lokal,
 - b. Lambang Pemerintah Daerah,
 - c. Fasilitas jang dianggap bermanfaat bagi jang bersangkutan,
 - d. Uang dan/atau barang.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 2 terdiri dari 2 (dua) tingkatan, jaitu :

- a. tingkat Lokal,
- b. tingkat Nasional.

Pasal 4

- (1) Penghargaan tingkat Lokal diberikan kepada seseorang/badan jang diasa-diasanja niata-niata berpengaruh dan bermanfaat

- (2) Penghargaan tingkat Nasional diberikan kepada seseorang/badan jang djasa-djasanja njata-njata membawa nama baik Daerah dan usaha penjelesaian Revolusi Indonesia pada umumnja.

Pasal 5

- (1) Bagi seseorang jang djasa-djasanja tergolong pada tingkat Nasional, penghargaan jang diberikan berupa "Surat penghargaan", jang didalamnja dapat ditjantumkan pengangkatan sebagai "Warga Utama" dan atau "Warga Tauladan", "Lambang Pemerintah Daerah" dan fasilitas jang dianggap bermanfaat baginja.
- (2) Bagi badan jang djasa-djasanja tergolong pada tingkat Nasional, Penghargaan jang diberikan berupa "Surat penghargaan", "Lambang Pemerintah Daerah" serta Uang dan/atau barang.

B A B III

PROSEDURE PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah :

- (1) Untuk tingkat Lokal, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul instansi jang bersangkutan atau Panitia Khusus jang ditundjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Untuk tingkat Nasional, ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, setelah Pemerintah Pusat mengakuinja demikian.

Pasal 7

Jang berhak menjerahkan penghargaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Gubernur Kepala Daerah dan

Pasal 8

Gubernur Kepala Daerah mengumumkan setiap pemberian penghargaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dengan seluas-luasnya.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pada Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Pemberian Penghargaan Djakarta 1967" dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di : D j a k a r t a

Pada tanggal : 6 Nopember 1967

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBU-KOTA DJAKARTA,

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG tersebut,

Wakil Ketua,

ALI SADIKIN

Major Djenderal KKO.

H. AJATULLAH SALEH.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. Pemda. 10/7/38 tanggal 15 Maret 1969.

Diundangkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 14 April 1969.
dengan tjtatan bahwa pengundangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah yang ter-muat dalam Lembaran Daerah Chusus Ibu-kota Djakarta Tahun 1968 No. 78.

SEKRETARIS DAERAH CHUSUS
IBU-KOTA DJAKARTA,

PENDJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG DAN/ATAU BADAN JANG BERDJASA KEPADA PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA

U M U M :

Suksesnja pelaksanaan fungsi/tudjuan pemerintahan dan dapatnja suatu Negara menduduki tempat jang terhormat dalam dunia Internasional, banjak sekali ditentukan oleh aktivitas dan kesadaran bernegara dari pada anggota masyarakat, demikian djuga halnja dinegara kita.

Dalam hal ini sudah sewadjarnja Pemerintah (Daerah) meningkatkan perhatian dan usaha-usahanja jang njata untuk menghargai djasa-djasa dari setiap warga/orang/badan diwilajahnja, jang telah menjumbangkan sesuatu djasa di bidang kesedjahteraan dan kemadjuan Daerah, begitu pula demi suksesnja Revolusi Indonesia pada umumnya.

Agaknja bukanlah suatu hal jang dilebih-lebihkan, djika dikatakan bahwa telah ada warga/orang/badan diwilajah Djakarta jang telah menjumbangkan dharma-baktinja kepada Pemerintah (Daerah) dalam arti berdjasa, akan tetapi belum mendapat penghargaan jang selajaknja dari Pemerintah (Daerah).

Terhadap tersebut diatas, Pemerintah Daerah merasa berkewadjian untuk berusaha memberi, sekedar suatu tegenprestatie kepada jang bersangkutan, sebagaimana diatur

SAL. DEMI PASAL

Pasal 1 : Tjukup djelas.

Pasal 2

ajajat (2) c. Termasuk fasilitas misalnja ialah memberikan prioritas kepada jang bersangkutan untuk dipekerdjakan diberbagai instansi Pemerintah, sesuai dengan pendidikan/kemampuannja.

ajajat (2) d. Jang dimaksud dengan barang disini adalah benda-benda jang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 3, 4 : Adapun pembedaan dalam tingkatan-tingkatan ini, bukanlah dimaksud atau ditudjukan untuk mengadakan diskriminasi, melainkan untuk mendudukan tanda penghargaan itu pada proporsi jang sebenarnja. Lain dari pada itu djuga untuk menjerasikan bestemming (tudjuan) dengan pihak jang menerima tanda penghargaan tersebut. Sebagaimana kita maktumi, pihak jang menerima tanda penghargaan itu berasal dari berbagai lapisan masyarakat, berbeda-beda, baik status sosialnja maupun bidangnya. Kedjanggalan akan timbul dan nilai penghargaan akan kurang artinja bahkan mendjadi kabur, bila tanda penghargaan itu disama ratakan tanpa melihat dan mempertimbangkan "apa" djasanja dan "siapa" jang menerima tanda djasanya itu.

Hal ini sudah lazim dilaksanakan dinegara kita sendiri maupun diluar negeri, dengan adanja klasifikasi tanda djasanya, bintang/gelar kehormatan dan sebagainja.

Seorang warga Daerah mendapat tanda penghargaan tingkat Nasional dari Pemerintah Daerah, setelah Pemerintah Pusat mengakui-nya demikian.

Pasal 5 : Karena pemberian surat penghargaan dianggap belum cukup, maka masih diberi kemungkinan pengangkatan sebagai "Warga Utama", jika yang berhak itu masih hidup dan/atau "Warga Tauladan", jika yang berhak itu telah meninggal dunia, pun pula pemberian fasilitas.

Pasal 6
s/d 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Gubernur Kepala Daerah menetapkan ukuran dan bentuk Lambang, demikian juga besarnya jumlah uang serta bentuk barang untuk tanda penghargaan yang diberikan.

Pasal 10 : Cukup jelas.
